

SOSIALISASI PEMILU UPAYA PENGUATAN PERAN DA'I MUDA, MUBALIGH / MUBALIGHAT DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI PEMILIH MENYUKSESKAN PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024

Poppi Damayanti¹⁾, Siti Baroroh²⁾, Marini³⁾Amnah Qurniati⁴⁾

¹⁾UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu,

^{2,3,4} Universitas Muhammadiyah Bengkulu

¹⁾poppidamayanti@mail.uinfasbengkulu.ac.id, ²⁾sitibaroroh@umb.ac.id, ³⁾

marini@umb.ac.id, ⁴⁾AmnahQurniati@umb.ac.id

Received: 12-07-2025

Revised: 23-07-2025

Approved: 30-07-2025

ABSTRAK

Tujuan Pengabdian Kepada Masyarakat ini yaitu :1). Mencerahkan pengetahuan Da'i muda, mubaligh/mubalighat tentang Pemilihan Gubernur & Wakil Gubernur, Bupati & Wakil Bupati, Walikota & Wakil Walikota yang berlangsung Serentak Tahun 2024, 2). Menguatkan peran Da'i muda, mubaligh/mubalighat dalam menyuksekan Pemilihan Gubernur & Wakil Gubernur, Bupati & Wakil Bupati, Walikota & Wakil Walikota yang berlangsung Serentak Tahun 2024, dan 3). Meningkatkan kemampuan Da'i muda, mubaligh/mubalighat dalam membuat peta dakwah untuk sosialisasi Pemilihan Gubernur & Wakil Gubernur, Bupati & Wakil Bupati, Walikota & Wakil Walikota yang berlangsung Serentak Tahun 2024. PKM dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 27 Oktober 2024 di Hotel Santika Kota Bengkulu, narasumber dari KPU Provinsi Bengkulu dan Ketua PWA Bengkulu, peserta terdiri dari dai muda UMB, mubalighat dari organisasi perempuan yang ada di Kota Bengkulu berjumlah 100 orang. Kegiatan dengan format sosialisasi dan Tanya jawab.

Kata Kunci : Da'i, Pemilu, Pemilihan Kepala Daerah

PENDAHULUAN

Pemilu adalah pilar utama dalam sistem demokrasi yang memungkinkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam menentukan arah pemerintahan (Pasma Muhti, 2025) Dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ditegaskan bahwa "kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang- Undang Dasar." Rumusan ini mencerminkan prinsip utama sistem pemerintahan demokratis di Indonesia, di mana otoritas tertinggi dalam penyelenggaraan negara terletak pada rakyat, yang pelaksanaannya diatur dan dibatasi oleh konstitusi. Pelaksanaan kedaulatan rakyat tercermin melalui mekanisme pemilihan umum, yakni suatu proses pemungutan suara yang melibatkan seluruh warga negara yang telah memenuhi kriteria tertentu, baik untuk mencalonkan diri dalam jabatan publik maupun untuk menyalurkan hak pilihnya dalam menentukan kepemimpinan nasional. Tujuan dari penyelenggaraan pemilihan umum ini adalah untuk menciptakan pemerintahan yang kuat dan demokratis yang dapat secara efektif mencapai tujuan nasional (Umar et al., 2024).

Pemilihan Gubernur & Wakil Gubernur, Bupati & Wakil Bupati, Walikota & Wakil Walikota yang berlangsung Serentak Tahun 2024 selanjutnya disingkat pilkada, Pemilihan adalah merupakan mekanisme pemilihan kepala daerah secara langsung oleh rakyat yang digelar secara serentak nasional seluruh Indonesia. Pemilihan ini menjadi perwujudan demokrasi di tingkat lokal, memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk memilih pemimpin yang sesuai dengan aspirasi mereka

Tahun 2005 pertama kali dilaksanakan pemilu secara langsung dan tahun 2015 secara bertahap diadakan serentak di seluruh wilayah Indonesia. Pilkada serentak tahap

pertama telah dilaksanakan di 8 Provinsi, 170 Kabupaten dan 26 Kota di Indonesia pada 9 Desember 2015. Berikutnya, Pilkada serentak tahap kedua di 7 Provinsi, 18 Kota, dan 76 Kabupaten juga telah terlaksana pada 15 Februari 2017. Pada Tanggal 27 Juni 2018 telah dilaksanakan pilkada serentak tahap ketiga di 17 Provinsi untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan 115 Kabupaten untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, dan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota di 39 Kota. (Raharjo, 2021)

Penyelenggaraan Pemilu 2024 berdasarkan pada UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Sedangkan pelaksanaan Pilkada serentak di 2024 diatur dalam Pasal 201 Ayat (8) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang menyebutkan bahwa pemungutan suara serentak nasional dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota di seluruh wilayah NKRI dilaksanakan pada bulan November 2024. (Rizal, 2022). Pemilu memang telah diakui secara global dan merupakan sebuah solusi atas pembentukan demokrasi perwakilan dan juga menjadi solusi untuk pergantian pemerintahan secara berkala. (Kelibay et al., 2024) sehingga Pilkada menjadi peristiwa penting dalam demokrasi lokal, memberikan ruang pada masyarakat untuk memilih pemimpin daerah yang dianggap memiliki kemampuan membangun wilayahnya. Dimana pilkada juga menjadi sarana bagi elite politik untuk menunjukkan kapasitas dan kapabilitas masing-masing.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Pasal 201 Ayat (8) menyebutkan bahwa pemungutan suara serentak nasional dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota di seluruh wilayah NKRI dilaksanakan pada bulan November 2024. Kesenjangan ini merupakan sesuatu yang baru, dimaksudkan dalam rangka menyelaraskan masa jabatan kepala daerah dan meningkatkan efisiensi dalam penyelenggaraan pemilu, sehingga proses pemerintahan diharapkan benar-benar dapat berjalan lebih terkoordinasi dan efektif. Pentingnya pemilihan serentak tahun 2024 ini dipahami masyarakat secara utuh dan penuh antusias agar memperoleh respon positif sehingga berlangsung tertib, aman, lancar dan sukses. Demi kelancaran proses pilkada tersebut maka dibutuhkan Kerjasama semua unsur baik dari penyelenggara, pengawas, partai politik, pemerintah, Masyarakat, termasuk juga tokoh agama atau pendakwah khususnya da'i muda, mubaligh/mubalighat.

Da'i muda, mubaligh / mubalighat yang dekat dengan komunitas warga masyarakat memiliki andil dalam mengawal suksesnya pemilihan serentak ini, untuk itu LPPA PWA Bengkulu memandang penting melakukan penguatan dan sosialisasi pemilihan serentak tahun 2024 kepada Da'i muda, mubaligh/mubalighat agar menjadi bagian dari ketok tular menyosialisasikan kepada komunitasnya /jama'ahnya untuk suksesnya pemilihan serentak tahun 2024 di Provinsi Bengkulu.

Dalam bahasa Arab da'i merupakan bentuk *mudzakar* (laki-laki) yang berarti orang yang mengajak, kalau *muanas* (perempuan) disebut da'iyah. Selanjutnya dalam kamus bahasa Indonesia, da'i diartikan orang yang pekerjaannya berdakwah, pendakwah; melalui kegiatan dakwah para da'i menyebarluaskan ajaran Islam. Dengan kata lain da'i adalah orang yang mengajak kepada orang lain baik secara langsung atau tidak langsung, melalui lisan, tulisan atau perbuatan untuk mengamalkan ajaran-ajaran Islam atau menyebarluaskan ajaran Islam, melakukan upaya perubahan kearah kondisi yang lebih baik menurut ajaran Islam. Da'i dalam posisi ini disebut subjek dakwah, yaitu pelaku dakwah yang senantiasa aktif menyebarluaskan ajaran Islam. (Aliyudin, 2015)

Da'i muda, mubaligh /mubalighat yang dekat dengan komunitas warga masyarakat memiliki andil dalam mengawal suksesnya pemilihan serentak ini, untuk itu LPPA PWA

Bengkulu memandang penting melakukan penguatan dan sosialisasi pemilihan serentak tahun 2024 kepada Da'i muda, mubaligh/mubalighat agar menjadi bagian dari *ketok tular* menyosialisasikan kepada komunitasnya/jama'ahnya untuk suksesnya pemilihan serentak tahun 2024 di Provinsi Bengkulu.

Selanjutnya menurut Syamsudin dan Kiki Rasmala Sani (2023), mubaligh atau da'i adalah seseorang yang mempraktikkan Islam, mereka berusaha untuk meninggikan atau mengagungkan Allah, dan melakukan tanggung jawab ini sesuai dengan perintah Allah. Istilah da'i juga dapat merujuk pada seorang mubaligh yang secara aktif melakukan dakwah. (Irham et al., 2024).

Kedudukan da'i terlebih dalam pengertian khusus ibarat seorang guide atau pemandu terhadap orang-orang yang ingin mendapat keselamatan hidup dunia dan akhirat. Ia adalah petunjuk jalan yang harus mengerti dan memahami terlebih dahulu mana jalan yang boleh dilalui dan yang tidak boleh dilalui oleh seorang muslim, sebelum ia memberi petunjuk jalan kepada orang lain. Oleh karena itulah kedudukan seorang da'i di tengah masyarakat menempati kedudukan yang penting, ia adalah seorang pemuka (pelopor) yang selalu diteladani oleh masyarakat di sekitarnya. (Aliyudin, 2015)

Kamaluddin (2015) mengelompokkan kompetensi dai profesional menjadi 2 yaitu kompetensi substansial dan kompetensi metodologi. Namun di dalam kompetensi substansial terdiri dari kompetensi spiritual, moral dan intelektual dalam aspek penguasaan ilmu-ilmu Islam. Sedangkan kompetensi metodologi adalah kompetensi di bidang ilmu sosial, media dan metode penelitian. Kompetensi spiritual atau ruhaniyyah yaitu memiliki iman dan taqwa serta sifat-sifat sebagaimana Rasul Allah (Rizky, 2024). Diharapkan dengan kompetensi yang dimilikinya maka da'i muda dapat berperan dalam Upaya meningkatkan partisipasi Masyarakat untuk memilih kepala daerah sesuai dengan pilihan hati Nurani berdasarkan penelusuran jejak rekam calon, bukan karena iming-iming material seperti serangan fajar, uang atau barang-barang yang dijadikan alat tukar suara. Da'i yang pastinya memiliki pemahaman agama yang baik bisa mengingatkan Masyarakat untuk tidak melakukan Upaya-upaya yang mendorong pada perilaku negative seperti kampanye hitam, menjelekkan pasangan calon, suap dengan uang dan lain-lain dari perspektif Agama dan dalil-dalil yang jelas mengatur hidup manusia dalam bernegara.

Partisipasi bertujuan mendorong aktif kegiatan demokrasi untuk semua proses kepemiluan. Kepentingan fokus partisipasi menjadi indikator peningkatan kualitas demokrasi dan kehidupan politik bangsa. Partisipasi politik masyarakat, dibutuhkan baik dalam bentuk formal maupun ekstra formal dalam ikut serta mengawasi atau memantau jalannya penyelenggaraan Pemilu (Nurkinan, 2018). Partisipasi politik merujuk pada keterlibatan warga negara dalam proses politik, baik dalam bentuk partisipasi elektoral (seperti pemungutan suara) maupun non-elektoral (seperti aktivisme politik di media sosial) (Sinamo et al., 2025)

Selanjutnya partisipasi politik anak muda mengalami perubahan signifikan dalam satu dekade terakhir, terutama seiring dengan berkembangnya teknologi digital dan media sosial. Media sosial seperti Twitter/X, Instagram, dan TikTok menjadi ruang baru di mana ekspresi politik, protes, dan advokasi dapat disampaikan secara terbuka, cepat, dan masif. Generasi muda tidak lagi terbatas pada ruang-ruang formal seperti partai politik atau organisasi mahasiswa, melainkan lebih aktif dalam menyuarakan opini melalui platform digital yang interaktif dan mudah diakses (Khairuddin, 2025)

Alasan fokus pengabdian pada da'i muda yaitu karena diharapkan dapat meningkatkan partisipasi generasi muda atau Gen Z dalam pilkada 2024 ini. Partisipasi

Gen Z dalam Pemilu 2024 menjadi krusial dalam perannya menjaga dan merawat siklus demokrasi di Indonesia. Dinamika kampanye dalam konteks ini memiliki pengaruh besar terhadap kemenangan seorang calon.(Suryawijaya et al., 2024). Edukasi politik adalah salah satu kunci untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses demokrasi, termasuk pengawasan pemilu. Di Kota Bengkulu, edukasi politik menjadi agenda penting untuk membangun kesadaran masyarakat akan peran mereka sebagai pemilih yang aktif dan kritis.(Pasma Muhdi, 2025). Kerjasama lintas sektor dan semua elemen Masyarakat sangat dibutuhkan dalam proses pilkada ini, organisasi masyarakat /Ormas yang berbasis agama seperti 'Aisyiyah, 'Aisyiyah merupakan organisasi perempuan muhammadiyah yang berdiri pada 19 mei 1917 di Jogjakarta(Ariesgo et al., 2022), dimana Pimpinan Wilayah 'Aisyiyah Bengkulu mempunyai Lembaga Penelitian dan Pengembangan 'Aisyiyah yang memiliki konsen kepada pengembangan atau penguatan kepada Masyarakat yang sudah sering bekerjasama dengan penyelenggara pemilu yang merupakan salah satu bagian penting yang dapat terlibat aktif di semua proses jalannya pemilu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai lembaga penyelenggara pemilu memiliki peran strategis dalam memastikan bahwa setiap tahapan pemilu berjalan secara demokratis, jujur, adil, dan partisipatif. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, KPU bertanggung jawab tidak hanya dalam aspek teknis pelaksanaan pemilu, tetapi juga dalam meningkatkan partisipasi pemilih melalui berbagai kegiatan sosialisasi dan pendidikan politik.(Aprillia Sasa, Afifuddin, 2025)

Sehubungan dengan hal tersebut, LPPA PWA Bengkulu mengajukan usulan kepada KPU Provinsi Bengkulu untuk bersinergi dalam program sosialisasi. Tujuan Pengabdian Kepada Masyarakat ini yaitu :1). Mencerahkan pengetahuan Da'i muda, mubaligh/mubalighat tentang Pemilihan Gubernur & Wakil Gubernur, Bupati & Wakil Bupati, Walikota & Wakil Walikota yang berlangsung Serentak Tahun 2024, 2). Menguatkan peran Da'i muda, mubaligh/mubalighat dalam menyukseskan Pemilihan Gubernur & Wakil Gubernur, Bupati & Wakil Bupati, Walikota & Wakil Walikota yang berlangsung Serentak Tahun 2024, dan 3). Meningkatkan kemampuan Da'i muda, mubaligh/mubalighat dalam membuat peta dakwah untuk sosialisasi Pemilihan Gubernur & Wakil Gubernur, Bupati & Wakil Bupati, Walikota & Wakil Walikota yang berlangsung Serentak Tahun 2024

METODE PELAKSANAAN

Dalam prinsip ini metode ABCD merupakan Teknik menemu kenali suatu kemampuan masyarakat agar bisa mengelola aset, kekuatan, dan potensi yang mereka miliki. Sehingga dipandang mampu menggerakkan dan memotivasi mereka untuk melakukan perubahan sekaligus menjadi pelaku utama perubahan (Pilot Project). Proses ini meliputi 4 tahap yaitu *Discovery, Dream, Design, Destiny*. (Haris et al., 2022) Metode pengabdian yang digunakan adalah metode ABCD (Program *Asset Based Community Development*, PKM ini disusun dengan menggunakan analisis deskriptif dengan mengarah pada teori Creswell (2014) (Bukido et al., 2022) selanjutnya Deraue (2013), Pengabdian Kepada Masyarakat ini menggunakan metode Asset Based Community Development (ABCD). ABCD dibangun berdasarkan prinsip-prinsip yang dikemukakan oleh John McKnight dan Jody Kretzmann yang juga pendiri dari *The Asset-Based Community Development (ABCD) Institute*. Pendekatan berbasis aset membantu komunitas melihat kenyataan kondisi internal dan kemungkinan perubahan yang dapat

dilakukan. Pendekatan ini mengarahkan pada perubahan, fokus pada apa yang ingin dicapai oleh komunitas, serta membantu komunitas dalam mewujudkan visi mereka.

Tahapan Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat, meliputi:

1. Persiapan, yaitu melakukan koordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu terkait dengan substansi dan teknis pelaksanaan, seperti 1). waktu dan tanggal pelaksanaan, 2). Tempat, 3). Narasumber, 4). Sasaran yang dituju yaitu da'i muda yang ada di Kota Bengkulu, 5). Akomodasi, konsumsi dan honorarium.
2. Pelaksanaan, semua rencana kegiatan sudah terealisasi dengan baik, dan sesuai dengan tujuan kegiatan ini dibuat.
3. Pasca pelaksanaan, setelah kegiatan dilakukan maka diharapkan ada tindak lanjut, khususnya pada da'i dapat meneruskan informasi yang sudah diterima kepada khalayak yang lebih luas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengabdian Kepada Masyarakat ini dilakukan dengan tahapan, 1) Persiapan, 2) Pelaksanaan, dan 3) Pasca pelaksanaan. Dengan rincian sebagai berikut:

1. Persiapan Pelaksanaan

Pada tahap persiapan ini pelaksana PKM yaitu Lembaga Penelitian dan Pengembangan Masyarakat/LLPA Pimpinan Wilayah 'Aisyiyah Bengkulu melakukan koordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum/KPU Provinsi Bengkulu dengan tujuan membahas tentang substansi seperti materi yang akan disosialisasikan dan teknis kegiatan seperti waktu, sasaran, tempat pelaksanaan dan lain-lain.

2. Pelaksanaan Sosialisasi Pemilihan Gubernur & Wakil Gubernur, Bupati & Wakil Bupati, Walikota & Wakil Walikota Serentak Tahun 2024 Provinsi Bengkulu dilaksanakan Hari Minggu, Tanggal 27 Oktober 2024, jam 08.30 sd 14.30 WIB, di Hotel Santika Bengkulu. Peserta yang hadir dari berjumlah 100 orang, terdiri dari unsur :

- Da'i muda, yang giat melakukan pendampingan keagamaan
- Mubaligh / mubalighat yang memiliki binaan dakwah
- Mubaligh / mubalighat binaan majelis Tabligh PWA Bengkulu

Adapun tema kegiatan adalah : *Penguatan Peran Da'i Muda, Mubaligh / Mubalighat dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Menyukseskan Pemilihan Serentak Tahun 2024*

Tema ini dimaksudkan sebagai ikhtiar menguatkan peran Da'i muda, mubaligh/mubalighat dalam turut serta ambil bagian dalam menyukseskan pemilihan serentak tahun 2024 dalam bentuk menyosialisasikan pengetahuan tentang demokrasi, politik dan pemilihan / Pilkada serentak tahun 2024, khususnya pentingnya keterlibatan masyarakat dalam ambil bagian menyukseskan pemilihan serentak agar terpilih pemimpin berintegritas dan mampu memimpin Bengkulu ke arah Pembangunan yang lebih baik.

Pelaksana kegiatan adalah Pimpinan Wilayah 'Aisyiyah – Lembaga Penelitian & Pengkajian 'Aisyiyah (LPPA – PWA Bengkulu) dengan KPU Provinsi Bengkulu.

Registrasi Peserta



Gambar 1
 Registrasi Peserta

Jadwal kegiatan dengan melibatkan unsur pelaksana yaitu Komisi Pemilihan Umum, unsur dari akademisi, dan dari unsur organisasi perempuan Islam yaitu Pimpinan Wilayah 'Aisyiyah Bengkulu.

Tabel 1. Skedul Kegiatan

| WAKTU | MATERI | PEMATERI |
|---------------|---|---------------------------------|
| 09.00 – 10.00 | Sosialisasi pemilihan serentak Gubernur dan wakil gubernur, walikota dan wakil walikota, bupati dan wakil bupati 2024 | KPU Provinsi Bengkulu |
| 10.00 – 11.00 | Peran Da'i / Muballigh dalam menyukseskan pemilihan serentak Gubernur dan wakil gubernur, walikota dan wakil walikota, bupati dan wakil bupati 2024 | Rita Eka Zahara, S. Ag, M. Pd.I |
| 11.00 – 12.00 | Peta Dakwah dalam Giat menyukseskan pemilihan serentak Gubernur dan wakil gubernur, walikota dan wakil walikota, bupati dan wakil bupati 2024 | Dr. Amnah Qurniati, M.Pd |

Acara Pembukaan

Acara dimulai dengan pembukaan oleh MC dilanjutkan membaca ayat suci Al quran, manyanyikan Indonesia Raya, ditutup dengan kata sambutan oleh sekrataris PWA Bengkulu dan sekaligus membuka acara secara resmi.



Gambar 2
 Acara Pembukaan

Penyampaian Materi

Materi yang disampaikan meliputi :

1. Undang-Undang yang mengatur pemilihan kepala daerah secara langsung dan serentak

2. Lembaga penyelenggara Pemilu
3. Pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta pemilihan wali kota dan wakil ali kota
4. Penjelasan tata cara pemilihan, pencalonan
5. Waktu pelaksanaan pilkada
6. Tata cara pindah memilih
7. Tahapan kampanye
8. Tingkat partisipasi masyarakat
9. Peran masyarakat dalam pilkada 2024



Gambar 3
Penyampaian Materi oleh Siti Baroroh,M.Si

Penyampain Materi dan Tanya Jawab

Secara umum partisipasi masyarakat merupakan salah satu tolok ukur untuk mengukur keberhasilan Pemilu dan Pilkada di daerah. Maka secara kuantitatif, pelaksanaan Pilkada yang berhasil dapat diukur dari partisipasi masyarakat yang menggunakan hak pilihnya. Sedangkan secara kualitatif, dapat diukur dari pilihan rasional (rational choice) dan keaktifan masyarakat dalam mengikuti dan mengawal tahapan pemilu. Masyarakat yang menentukan pilihanindividu berdasarakan pada pertimbangan terhadap kemampuan parpol atau kandidat tertentu dengan melihat visi-misi, rekam jejak, dan program kerjanya yang langsung menyentuh di masyarakat.(Kelibay et al., 2024)



Gambar 4
Penyampaian Pematari oleh Dr. Amna Qurniati,M.Pd.I

Peran Masyarakat pada Pemilihan Kepala Daerah tahun 2024 1. Memberikan edukasi dan pemahaman kepada masyarakat luas; 2. Mendorong penyelenggaraan berlangsung Jurdil transparan akuntabel 3. Berpartisipasi menggunakan hak pilihnya dengan baik pada hari pemungutan suara; 4. Menjadi agen yang berperan dalam menolak politik uang, politik identitas, politik SARA dan sebagainya.



Gambar 5
Proses Tanya Jawab



Gambar 6
Penyerahan souvenir

Metode pengabdian yang digunakan adalah metode ABCD (Program *Asset Based Community Development*) 4 tahap yaitu *Discovery, Dream, Design, Destiny*:

- a. **Discovery (Menemukan Kekuatan)**, penggalian informasi tentang peta kekuatan da'i sebagai penyambung informasi tentang partisipasi dalam pilkada kepada masyarakat atau mad'u nya. Para da'i memiliki tingkat pengetahuan dan pendidikan yang baik mempunyai kredibilitas di masyarakat. Umumnya da'i juga mampu mengikuti kemajuan teknologi khususnya teknologi informasi yang sudah menjadi media dalam penyampaian informasi tentang pilkada sehingga dapat memanfaatkan media digital khususnya media sosial dengan konten-konten yang mengajak khalayak untuk aktif dalam pilkada.
- b. **Dream (Membangun Mimpi)**
Selanjutnya da'i bersama-sama merancang rencana untuk menyusun sosialisasi yang lebih massif ke masyarakat luas. Da'i juga dapat membuat konten-konten persuasif untuk disebar di akun media social.
- c. **Design (Merencanakan Tindakan)**
Dari pemetaan sebelumnya maka dilanjutkan dengan merencanakan tindakan atau menyusun RTL, dari diskusi yang sudah dilakukan maka ada beberapa hal yang dimasukkan dalam rencana kerja, yaitu melakukan sosialisasi di wilayah masing-masing, membuat konten menarik agar dapat menyentuh gen Z untuk berpartisipasi aktif dalam pilkada baik sebagai pemilih maupun mengawasi.
- d. **Destiny (Menggalang Kekuatan)**, da'i tidak dapat melakukan tugasnya secara sendiri-sendiri, dibutuhkan kerjasama dengan pihak lain baik perguruan tinggi, masjid, kelompok-kelompok pengajian, organisasi keagamaan dan lain-lain. Untuk itu da'i dapat menjalin kerjasama dengan berbagai pihak sebagai upaya memudahkan proses sosialisasi partisipasi pilkada.

PENUTUP

Acara ini ditutup dengan photo bersama semua panitia, narasumber, dan peserta yang hadir.



Gambar 7
Photo bersama pelaksana dan peserta

DAFTAR PUSTAKA

- Aliyudin, A. (2015). Kualifikasi Da'i: Sebuah Pendekatan Idealistik dan Realistik. *Anida (Aktualisasi Nuansa Ilmu Dakwah)*, 14(2).
<https://doi.org/10.15575/anida.v14i2.840>
- Aprillia Sasa, Afifuddin, H. (2025). *ANALISIS PERAN KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KOTA MALANG DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI MASYARAKAT PADA PEMILU 2024 (Studi Pada Komisi Pemilihan Umum Kota Malang) Program Studi Administrasi Publik , Fakultas Ilmu Admiministrasi , Universitas Islam Penda*. 19(6), 41-48.
- Ariesgo, M. R., Adharani, Y., Meilina, P., Rosanti, N., & ... (2022). Pengembangan Sistem Informasi & Basis Data Pimpinan Wilayah Aisyiyah Dki Jakarta. *Prosiding ..., Query date: 2023-01-09 02:10:29*, 1-6.
<https://jurnal.umj.ac.id/index.php/semnastek/article/view/14700>
- Bukido, R., Sarundajang, J. S. H., Ring, K., Kota, R. I., Mushlihin, M. A., Agama, I., Negeri, I., Utara, S., Sarundajang, J. S. H., Ring, K., & Kota, R. I. (2022). *Pemberdayaan Usaha Ekonomi Produktif bagi Masyarakat Miskin di Desa Gangga II Dengan Menggunakan Metode ABCD NYIUR-Dimas : Jurnal Ilmiah Pengabdian Kepada Masyarakat*. 2(1), 45-56.
- Haris, M., Ahid, N., & Ridhowan, M. (2022). *Pendampingan Budaya Literasi Dengan Metode ABCD (Asset Based Community Development) Terhadap Santri Kelas 3 SMP di Asrama Al Maliki Pondok Pesantren Sunan*. 1(1), 29-36.
- Irham, M., Satria, B., & Fadhila, Z. (2024). Korps Mubaligh Muhammadiyah: Gerakan Dakwah Berbasis Komunitas di Kecamatan Kuok. *CERDAS - Jurnal Pendidikan*, 3(1), 45-59. <https://doi.org/10.58794/cerdas.v3i1.941>
- Kelibay, I., Nurjannah, S., Arifin, M., Kadir, A., Refra, M. S., Kalagison, M. D., Qadriyani, L., & Rumakat, M. (2024). *Sosialisasi Politik Sebagai Upaya Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Menjelang Pemilu Serentak Tahun 2024*. 2(4), 442-449.
- Khairuddin. (2025). *267-Article Text-1430-1-10-20250606 (1)*. 1(1), 22-33.

- Nurkinan, N. (2018). Peran Partisipasi Masyarakat Dalam Pengawasan Pemilihan Umum Serentak Anggota Legislatif Dan Pilres Tahun 2019. *Jurnal Politikom Indonesiana*, 3(1), 26–40.
<https://journal.unsika.ac.id/index.php/politikomindonesiana/article/view/1409>
- Pasma Muhdi, G. G. L. (2025). *PERAN PENGAWASAN PEMILU DAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM DEMOKRASI (STUDI KASUS KOTA MANADO) CV DUNIA PENERBITAN BUKU*. July. https://www.researchgate.net/profile/Dunia-Buku/publication/393586142_PERAN_PENGAWASAN_PEMILU_DAN_PARTISIPASI_MASYARAKAT_DALAM_DEMOKRASI_STUDI_KASUS_KOTA_MANADO_CV_DUNIA_PENERBITAN_BUKU/links/6870741a4d336a436745e751/PERAN-PENGAWASAN-PEMILU-DAN-PARTISIPAS
- Raharjo, T. P. (2021). Pemilihan Kepala Daerah dan Pimpinan Daerah Yang Dihasilkan. *Jurnal Pembangunan Masyarakat Desa*, 27(2), 53–65.
- Rizal, A. (2022). Pemilukada Serentak 2024: Dinamika, Urgensi dan Tantangan. *Proceedings of the 1st Conference on Social, Politics, and Culture (IACS-CSPC) 2022*, 1, 136–140.
- Rizky, F. U. (2024). *Kompetensi dai profesional untuk berdakwah di kalangan generasi z*. 2, 339–360. <https://doi.org/10.55372/tanzhim.v2i2.31>
- Sinamo, D. R., Gultom, G. M., Sinurat, R., & Lumbantobing, R. (2025). Media dan Perubahan Sosial Studi Kasus: Tentang Penggunaan Media Sosial Dalam Kampanye Politik dan Dampaknya Terhadap Partisipasi Politik. *Jurnal Penelitian Ilmiah Multidisipliner*, 1(03), 223–230.
<https://ojs.ruangpublikasi.com/index.php/jpim/article/view/260>
- Suryawijaya, T., Rafi, M., Fauzy, N., Fauziah Maulidina, N., & Artikel, R. (2024). Peran Media Sosial dalam Membentuk Partisipasi Politik Gen Z Pada Pemilu 2024. *Politica: Jurnal Ilmu Politik*, 15(2), 125–139.
<https://doi.org/10.22212/jp.v15i2.4441>
- Umar, S. R., Rahim, E. I., & Moha, M. R. (2024). *Jurnal Hukum Legalita Efektivitas Upaya Komisi Pemilihan Umum Dalam Meningkatkan*. 7.